

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang 1
	B. Tujuan 2
	C. Dasar Hukum 3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 6
	A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 6
	1. Pertumbuhan Ekonomi 6
	2. Struktur Perekonomian..... 7
	3. PDRB Per Kapita 8
	4. Indeks Gini..... 9
	5. Persentase Penduduk Miskin..... 10
	6. Indek Pembangunan Manusia 11
	B. B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 12
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 16
	A. Asumsi-asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN 16
	B. Asumsi-asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 17
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 20
	A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 20
	B. Target Pendapatan Daerah..... 26
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 28
	A Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah..... 29
	1. Kebijakan Belanja Operasi 30
	2. Kebijakan Belanja Modal..... 33
	3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga 34
	4. Kebijakan Belanja Transfer 34
	5. Kebijakan Pembangunan Daerah..... 36
	6. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 40
	B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 45
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 46
	A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 46

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	47
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	49
BAB VIII PENUTUP.....	51
LAMPIRAN I DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA UANG	
LAMPIRAN II DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG	
LAMPIRAN III DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG	
LAMPIRAN IV DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG	

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah pada hakekatnya adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan kebijakan Pemerintah yaitu mendukung pemulihan dunia usaha dan optimisme melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan;
 - a) Dana Transfer Umum.
(1) DBH; dan

- (2) DAU
- b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
- 2) Dana Insentif Daerah;
- 3) Dana Otonomi Khusus;
- 4) Dana Keistimewaan; dan
- 5) Dana Desa.
- b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah perlu adanya kebijakan pendapatan yang mengarah kepada peningkatan pendapatan utamanya pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah ialah:

1. Peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen/pengelolaan potensi pendapatan asli daerah;
3. Mendorong peningkatan investasi di daerah;
4. Perlu melakukan kajian terhadap potensi pendapatan;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendapatan; dan
6. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh dana APBN.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Peninjauan dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas BUMD;
3. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan;
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/retribusi;

5. Meningkatkan kualitas SDM;
6. Meningkatkan pelayanan perijinan; dan
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Selain kebijakan di atas, dalam penyusunan KUA ini juga terdapat beberapa kebijakan teknis yang diterapkan untuk setiap kelompok pendapatan, sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dianggarkan dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
- d. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.
- e. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari :

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023, yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- f. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan :

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

- g. Penganggaran DAK Non Fisik dalam bentuk Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023

dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

- h. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- i. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran

2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

- j. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
 - b. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
 - d. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2023, terkait dengan pendapatan daerah disusun dengan asumsi :

- Pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2022 terealisasi 100% atau lebih.
- Tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan, seperti pembatalan Perda yang berkaitan dengan pendapatan;
- Kondisi perekonomian yang relatif stabil;

- Penganggaran PAD memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PAD tahun-tahun sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah, serta melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
- Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung berdasarkan potensi masing-masing jenis pajak dan bukan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu juga harus memperhatikan perhitungan jumlah lebih salur dan/atau kurang salur. Sedangkan DAU diasumsikan sama dengan yang diterima pada Tahun Anggaran 2022.
- Alokasi DAK dan DID belum dicantumkan dalam Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan asumsi di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp206.460.699.239,00, yang terdiri dari Pajak Daerah Rp42.569.000.000,00, Retribusi Daerah Rp9.800.440.042,00, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp11.000.000.000,00 serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp143.091.259.197,00.
- b. Pendapatan Transfer diprediksi sebesar Rp1.271.298.776.837,00 terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.149.439.076.837,00 dengan rincian :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp551.132.630.837,00.
 - b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) Rp494.306.446.000,00.
 - c) Dana Desa diprediksikan sebesar Rp104.000.000.000,00.
 - 2) Pendapatan Transfer antar daerah dalam bentuk pendapatan bagi hasil sebesar Rp121.859.700.000,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dianggarkan.

Dengan demikian maka total pendapatan daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.477.759.476.076,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, sementara urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok belanja, yaitu:

1. Kelompok belanja operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Kelompok belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Kelompok belanja tidak terduga yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Kelompok belanja transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Adapun struktur belanja secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal:

- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya,
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja transfer:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada partai politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan/sub kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.

- f. Belanja daerah pada setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19 dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

1. Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan belanja pegawai, antara lain:

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta tunjangan kinerja/tambahan penghasilan ASN ketiga belas dan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2023.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan di luar akses untukantisipasi mutasi ASN dari luar daerah.
- d. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Kebijakan belanja barang dan jasa, antara lain:

- a. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, (2) penghargaan atas suatu prestasi, (3) beasiswa kepada masyarakat, (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, dan (5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan hibah, antara lain:

- a. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- b. Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- c. belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah, sementara hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- e. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta perubahannya.
- f. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

g. Daftar penerima hibah tercantum dalam lampiran rancangan KUA ini.

Kebijakan bantuan sosial, antara lain:

- a. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, baik yang direncanakan (sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya) maupun yang tidak direncanakan.
- b. Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, dengan tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- c. Belanja bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- d. Belanja bantuan sosial diberikan kepada lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- e. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta perubahannya.
- f. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
- g. Daftar penerima bantuan sosial tercantum dalam lampiran rancangan KUA ini.

2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan belanja modal, antara lain:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga, antara lain:

- a. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 serta kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat, tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat, serta dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Kebijakan belanja bagi hasil, antara lain:

- a. Belanja bagi hasil yang dialokasikan untuk pemerintah desa ditetapkan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023.
- b. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan belanja bantuan keuangan, antara lain:

- a. Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah daerah.
- b. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
- c. Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi DAK dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu pemerintah kabupaten memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Pada Tahun Anggaran 2023 pemerintah Kabupaten Tanah Laut merencanakan untuk memberikan ADD kepada pemerintah desa sebesar 12,02%.

5. Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk menciptakan sinergi pembangunan, RKPD Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024) yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” maka prioritas utama yang menjadi perhatian, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas penguatan dan transformasi pelayanan publik.

Selain prioritas nasional, prioritas lain yang juga harus diperhatikan adalah prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah "Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan", dengan prioritas utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata.
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan perkembangan perekonomian daerah.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan public.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
6. Mewujudkan Kalsel sebagai gerbang ibukota Negara dan sebagai pendukung *food estate*.

Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023, sesuai dengan Tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk Pemantapan Kebijakan Berinteraksi dalam Membina Desa dan Menata Kota Sebagai Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan”, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas SDM, akuntabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Pemantapan infrastruktur, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Tiga prioritas pembangunan di atas dijabarkan dalam sasaran prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas 1:
 - a. Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di masyarakat;
 - b. Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian;
 - c. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi;
 - d. Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah;
 - e. Meningkatnya ketahanan pangan; dan
 - f. Menurunnya tingkat pengangguran.
2. Prioritas 2:
 - a. Meningkatnya pembinaan desa;
 - b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
 - c. Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - d. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
 - e. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya;
 - f. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga;
 - g. Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama;
 - h. Meningkatnya wawasan kebangsaan;
 - i. Meningkatnya aksi sosial keagamaan;
 - j. Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah;

- k. Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi;
 - l. Meningkatnya inovasi pelayanan public;
 - m. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan public;
 - n. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan public; dan
 - o. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur.
3. Prioritas 3:
- a. Meningkatnya perlindungan masyarakat;
 - b. Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas;
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. Meningkatnya cakupan penataan perkotaan.

Berdasarkan prioritas dan sasaran prioritas, maka arah kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2023, adalah:

1. Prioritas 1 dengan sasaran:
- g. Peningkatan produksi hasil pertanian.
 - h. Penataan Klaster Industri.
 - i. Peningkatan konektivitas sentra produksi produk unggulan.
 - j. Pelaksanaan operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan.
 - k. Peningkatan potensi objek wisata yang telah ada.
 - l. Peningkatan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru.
 - m. Peningkatan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi local.
 - n. Peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan.
 - o. Peningkatan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja.
 - p. Peningkatan perlindungan social.
2. Prioritas 2 dengan sasaran:
- a. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter.
 - b. Peningkatan pembinaan olahraga dan generasi muda.
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan.

- d. Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya.
 - e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk penyiapan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai *entrepreneur* maupun pegawai.
 - f. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
 - g. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan.
 - i. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - j. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana.
 - k. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD dan SMP.
 - l. Peningkatan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B, dan Paket C).
 - m. Peningkatan jumlah guru yang tersedia.
 - n. Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seni dan budaya.
 - o. Manajemen perubahan.
 - p. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
 - q. Penataan dan penguatan organisasi.
 - r. Penataan tata laksana.
 - s. Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia.
 - t. Penguatan akuntabilitas.
 - u. Penguatan pengawasan.
 - v. *Whistle-Blowing System*.
3. Prioritas 3 dengan sasaran:
- a. Pemantapan dan percepatan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
 - b. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
 - c. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan.

d. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana.

6. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Hal yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam pengalokasian dana pembangunan/belanja pada tahun 2023 ini adalah bagaimana supaya dapat mengakomodir dalam mendukung pencapaian target dan sasaran dalam RPJMD 2018-2023, serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang, yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di masing-masing SKPD.

Urusan pemerintahan daerah harus diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas: (1) pelayanan umum; (2) ketertiban dan keamanan; (3) ekonomi; (4) perlindungan lingkungan hidup; (5) perumahan dan fasilitas umum; (6) kesehatan; (7) pariwisata; (8) pendidikan; dan (9) perlindungan sosial.

Belanja daerah menurut organisasi harus disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan harus disesuaikan dengan urusan kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup: (1) target dan sasaran; (2) indikator capaian keluaran; dan (3) indikator capaian hasil.

Adapun klasifikasi belanja menurut urusan wajib pelayanan dasar, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Sosial;

Sementara klasifikasi belanja menurut urusan wajib bukan pelayanan dasar, yaitu:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;

4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Dan terakhir klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan fungsi penunjang, mencakup :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Penelitian dan pengembangan; dan
6. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (antara lain: administrasi pemerintahan dan pengawasan).

Adapun klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, SKPD yang akan melaksanakan belanja dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya, adalah :

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang akan melaksanakan 12 program, 34 kegiatan dan 160 sub kegiatan;
2. Dinas Kesehatan yang akan melaksanakan 24 program, 86 kegiatan dan 283 sub kegiatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang akan melaksanakan 24 program, 43 kegiatan dan 143 sub kegiatan;
4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang akan melaksanakan 28 program, 53 kegiatan dan 135 sub kegiatan;
5. Dinas Sosial yang akan melaksanakan 12 program, 30 kegiatan dan 97 sub kegiatan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan melaksanakan 8 program, 24 kegiatan dan 83 sub kegiatan;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan melaksanakan 4 program, 21 kegiatan dan 61 sub kegiatan;

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan melaksanakan 8 program, 20 kegiatan dan 53 sub kegiatan;
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang akan melaksanakan 8 program, 30 kegiatan dan 83 sub kegiatan;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang akan melaksanakan 18 program, 38 kegiatan dan 82 sub kegiatan;
11. Dinas Komunikasi dan Infomatika yang akan melaksanakan 10 program, 24 kegiatan dan 74 sub kegiatan;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan melaksanakan 8 program, 19 kegiatan dan 65 sub kegiatan;
13. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan melaksanakan 16 program, 38 kegiatan dan 82 sub kegiatan;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan melaksanakan 12 program, 26 kegiatan dan 60 sub kegiatan;
15. Dinas Perhubungan yang akan melaksanakan 6 program, 36 kegiatan dan 71 sub kegiatan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan melaksanakan 6 program, 22 kegiatan dan 50 sub kegiatan;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang akan melaksanakan 16 program, 37 kegiatan dan 87 sub kegiatan;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan yang akan melaksanakan 24 program, 42 kegiatan dan 76 sub kegiatan;
19. Dinas Pariwisata yang akan melaksanakan 9 program, 24 kegiatan dan 76 sub kegiatan;
20. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang akan melaksanakan 12 program, 27 kegiatan dan 69 sub kegiatan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan melaksanakan 10 program, 32 kegiatan dan 66 sub kegiatan;
22. Sekretariat Daerah yang akan melaksanakan 6 program, 36 kegiatan dan 132 sub kegiatan;
23. Sekretariat DPRD yang akan melaksanakan 4 program, 30 kegiatan dan 86 sub kegiatan;

24. Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan 6 program, 21 kegiatan dan 50 sub kegiatan;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan melaksanakan 8 program, 32 kegiatan dan 75 sub kegiatan;
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan melaksanakan 6 program, 24 kegiatan dan 112 sub kegiatan;
27. Badan Pendapatan Daerah yang akan melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 71 sub kegiatan;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan melaksanakan 6 program, 24 kegiatan dan 70 sub kegiatan;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan melaksanakan 12 program, 24 kegiatan dan 69 sub kegiatan;
30. Kecamatan Pelaihari beserta kelurahan yang akan melaksanakan 12 program, 27 kegiatan dan 87 sub kegiatan;
31. Kecamatan Tambang Ulang yang akan melaksanakan 12 program, 22 kegiatan dan 55 sub kegiatan;
32. Kecamatan Kurau yang akan melaksanakan 12 program, 24 kegiatan dan 63 sub kegiatan;
33. Kecamatan Bati-bati yang akan melaksanakan 12 program, 24 kegiatan dan 63 sub kegiatan;
34. Kecamatan Batu Ampar yang akan melaksanakan 8 program, 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan;
35. Kecamatan Panyipatan yang akan melaksanakan 12 program, 27 kegiatan dan 64 sub kegiatan;
36. Kecamatan Takisung yang akan melaksanakan 12 program, 24 kegiatan dan 65 sub kegiatan;
37. Kecamatan Jorong yang akan melaksanakan 12 program, 26 kegiatan dan 60 sub kegiatan;
38. Kecamatan Kintap yang akan melaksanakan 12 program, 27 kegiatan dan 80 sub kegiatan;
39. Kecamatan Bajuin yang akan melaksanakan 12 program, 24 kegiatan dan 67 sub kegiatan; dan

40. Kecamatan Bumi Makmur yang akan melaksanakan 11 program, 19 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2023, terkait dengan belanja daerah disusun dengan asumsi :

- Pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2022 terealisasi 100% atau lebih.
- Belanja yang ditargetkan pada tahun 2022 terealisasi dikisaran 90%.

Berdasarkan asumsi di atas, maka proyeksi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi diprediksi sebesar Rp1.157,648,342.607,00, yang terdiri dari: Belanja Pegawai Rp644.434.937.260,00, Belanja Barang dan Jasa Rp452.999.943.681,00, Belanja Hibah Rp49.075.901.666,00 dan Belanja Bantuan Sosial Rp11.137.560.000,00.
- b. Belanja Modal diprediksi sebesar Rp209.411.550.708,00 terdiri dari: Belanja Modal Tanah Rp20.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp57.194.594.484,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp81.719.789.094,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp69.942.106.130,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp293.950.000,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya Rp241.111.000,00.
- c. Belanja Tidak Terduga diprediksi sebesar Rp25.000.000.000,00.
- d. Belanja Transfer diprediksi sebesar Rp234.931.934.900,00, yang terdiri dari: Belanja Bagi Hasil Rp5.236.944.004,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Rp229.694.990.896,00.

Dengan demikian maka total belanja daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.626.991,828.215,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagai salah satu struktur dalam APBD, pembiayaan merupakan bagian yang penting dalam APBD. Ada beberapa penerimaan maupun pengeluaran daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan maupun belanja, yang karenanya harus dianggarkan dalam pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah adalah menjamin ketersediaan dana dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023 karena proyeksi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2023 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA merupakan hal yang logis, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang dapat dioptimalkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain SiLPA, sumber penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut atas pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan dan bunga 0% untuk pertanian, nelayan, perikanan dan UMKM.

Pada tahun 2023 penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan sebesar Rp200.232.352.139,00 dan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp4.000.000.000,00.

SiLPA sebesar Rp204.232.352.139,00 diasumsikan sebagai sisa lebih dari SiLPA Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi defisit dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 ditambah perkiraan efisiensi belanja pada Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan, adalah sebagai berikut:

1. Sisa SiLPA Tahun Anggaran 2021 setelah digunakan untuk menutup defisit pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.895.296.521,00.
 2. Perkiraan penghematan atas APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp152.337.055.618,00.
 3. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp4.000.000.000,00.
- sehingga total penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp204.232.352.139,00.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan daerah berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.000.000.000,00, terdiri dari :

1. Pembentukan dana cadangan Rp20.000.000.000,00
2. Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Rp25.000.000.000,00.
3. Pemberian pinjaman berupa investasi langsung kepada lembaga keuangan Rp10.000.000.000,00

Berkenaan dengan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, apabila sampai dengan pengambilan persetujuan bersama atas R-APBD Tahun Anggaran 2023 peraturan daerahnya masih belum ditetapkan maka alokasi penyertaan modalnya akan dihilangkan dari rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pembiayaan neto, sebagai selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dikurang pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp149.232.352.139,00 dan digunakan

untuk menutup defisit anggaran sebesar –Rp149.232.352.139,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00.

BAB VIII
P E N U T U P

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Diharapkan Rancangan ini dapat dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Pelaihari, Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA